



PEMERINTAH ACEH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Alamat : Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 129, Telp./Fax. (0651) 28854, 23772, 23962
BANDA ACEH - 23126

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

NOMOR : 555/023.1

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PPID PEMBANTU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH TAHUN 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi publik yang transparan, cepat, sederhana, aman, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun sistem dokumentasi dan pelayanan informasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi dimaksud perlu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Satuan Polisi dan Wilayatul Hisbah Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Pergub Nomor 60 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Sekretariat pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh dengan susunan personalia tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh sebagaimana dimaksud diktum ke satu terdiri dari PPID Pembantu, PPID Pelaksana, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip serta Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- KETIGA** : Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh mempunyai tugas yaitu:
- I. PPID Pembantu mempunyai tugas sebagai pengarah terhadap pelaksanaan/operasional kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi publik yang dijalankan oleh PPID Pembantu beserta jajaran pengurus dan anggota-anggotanya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.
 - II. PPID Pelaksana mempunyai tugas :
 1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
 2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
 3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik.
 4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya.
 5. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama.
 6. Melakukan Inventaris informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama.
 7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan kepada PPID Utama secara berkala.
 - III. Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas membantu PPID Pembantu dalam menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh untuk diakses masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan sesuai jadwal atas setiap permintaan/permohonan informasi publik oleh masyarakat baik secara langsung (melalui meja/*desk* layanan informasi publik) maupun secara tidak langsung (melalui surat, telepon, fax, atau media online).
 - IV. Bidang pengelolaan Informasi mempunyai tugas membantu PPID Pembantu dalam mengklarifikasi informasi, melakukan verifikasi bahan

informasi publik yang ada dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, membuat Daftar Informasi Publik dan menyusun Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

- V. Bidang Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas membantu PPID Pembantu dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.
- VI. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas membantu PPID Pembantu dalam mengelola keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik atas layanan informasi publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh bertanggung jawab kepada PPID Pembantu yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 12 Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH ACEH



JALALUDDIN,SH,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651231 199303 1 052

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh;
2. Kadis Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip. _____

Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayatul Hisbah Aceh. -----

Nomor : 555/023.1

Tanggal : 12 Januari 2021

TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU (PPID-P) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH ACEH TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Jalaluddin, SH, MM	Kasatpol PP dan WH Aceh	Pengarah
2.	Timor Firdos, SH, MH	Sekretaris Satpol PP dan WH Aceh	PPID Pembantu
I. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI			
1.	Safrizal AR, S.Sos, MM	Kabid Hubungan Antar Lembaga	Ketua
2.	Mohammad Reza, S.STP, M.Ec.Dev	Kasi Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Evi Julianti, E.H. Sos, MM	Kasi Koordinasi dan Kerjasama	Anggota
4.	Julita Irma, SE	Polisi Pamong Praja Pertama	Anggota
II. BIDANG PELAYANAN INFORMASI			
1.	Yuzakri, S.Sos	Kasi Pengembangan Kelembagaan	Ketua
2.	Rully Akbar, S.STP, MM	Kasi Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah	Anggota
3.	Fahmi Bachtiar Amin, S.IP	Kasubbag Program dan Pelaporan	Anggota
4.	Yudi Saputra, A. Md	Tenaga Administrasi Bidang HAL	Anggota
III. BIDANG DOKUMENTASI / ARSIP			
1.	Andriansyah, S.Ag. MH	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Ketua
2.	Adli, SE, M.Si	Kasi Pembinaan Satuan Linmas	Anggota
3.	Azwari, SE, M.Si	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
4.	Vita Lidia lubis, SE, MM	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
IV. BIDANG PENGADUAN DAN SENGKETA			
1.	Ilyas, SH	Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah	Ketua
2.	Marzuki, S.Ag, MH	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan	Anggota
3.	Nasrul Miadi, S.Ag	Kasi Pengaduan dan Penanganan Pelanggaran Syariat Islam	Anggota
4.	Muhammad Fakhri, S.Ag	Polisi Pamong Praja Muda	Anggota

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH ACEH



JALALUDDIN.SH.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651231 199303 1 052